

Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby)

¹Rismalidiana Putri, ²Moh Jufri Ahmad

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹rismalidiana2001@gmail.com, ²jufriahmad@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to identify the forms of legal protection for wives and children in divorce cases, particularly regarding talaq divorce, and to analyze the provision of iddah and mut'ah support. The research uses a juridical approach based on laws governing iddah and mut'ah support, as well as the Compilation of Islamic Law. Iddah support is a financial obligation provided during the iddah period, while mut'ah support is given as a form of respect and compensation for divorce. Although regulated under Law Number 16 of 2019, which amended Law Number 1 of 1974 on Marriage, and the Compilation of Islamic Law, there is no specific regulation determining the amount of such support. In practice, courts may set the support amount based on the husband's financial capacity and other relevant factors. This qualitative field research was conducted at the Surabaya Religious Court, focusing on the Surabaya Religious Court Decision Number 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. The study reveals that the provision of iddah and mut'ah support in the decision was based on Article 149 letters a and b of the Compilation of Islamic Law, with the amount determined by the husband's financial capacity and the judge's assessment during the trial.

Keywords: iddah maintenance, mut'ah maintenance, talaq divorce

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi istri dan anak dalam perkara cerai talak, serta untuk menganalisis pemberian nafkah iddah dan mut'ahnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan mengenai nafkah iddah dan mut'ah, serta Kompilasi Hukum Islam. Nafkah iddah merupakan kewajiban finansial yang diberikan selama masa iddah, sedangkan nafkah mut'ah adalah pemberian sebagai bentuk penghormatan dan kompensasi atas perceraian. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ada regulasi khusus yang menentukan besaran nafkah tersebut. Dalam praktiknya, pengadilan dapat menentukan besaran nafkah berdasarkan kemampuan suami dan faktor-faktor lain yang relevan. Penelitian ini merupakan *Field Research* Kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Surabaya, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan tersebut didasarkan pada Pasal 149 huruf a dan b KHI, dengan penetapan jumlah nafkah bergantung pada kemampuan finansial suami dan penilaian hakim selama persidangan.

Kata Kunci: cerai talak, nafkah iddah, nafkah mut'ah

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sangat fundamental dan sakral, serta diakui baik oleh hukum nasional maupun hukum agama di Indonesia. Sebagai fondasi

utama dalam pembentukan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkualitas, pernikahan tidak hanya mengikat secara lahir batin antara seorang pria dan wanita, tetapi juga menjadi dasar penting bagi tatanan sosial yang melahirkan generasi penerus bangsa. Dalam konteks hukum nasional, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 16/2019), yang mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, dengan berlandaskan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya dari sudut pandang sosial, tetapi juga dari sisi hukum dan religius.

Dalam hukum Islam, pernikahan juga memiliki kedudukan yang sangat penting, dipandang sebagai sebuah akad yang kuat (*mīṣāqan galizā(n)*), yaitu ikatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang damai, penuh cinta kasih, dan rahmat. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 2, menegaskan bahwa pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang utama dan merupakan wujud ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan dalam pandangan Islam tidak hanya sebagai kontrak sosial, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah serta menjalankan peran sebagai khalifah di muka bumi. Namun, meskipun pernikahan idealnya diharapkan bertahan abadi dan damai, kenyataannya tidak semua pernikahan mampu memenuhi harapan tersebut.

Salah satu bentuk perceraian yang diatur dalam hukum Islam adalah cerai talak, yang merupakan tindakan suami mengucapkan talak kepada istri, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang kemudian harus dikukuhkan melalui proses hukum di Pengadilan Agama. Cerai talak merupakan salah satu penyebab perceraian yang paling umum di Indonesia, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, dengan angka perceraian yang mencapai 350.000 kasus setiap tahunnya. Faktor-faktor seperti ketidakcocokan, masalah ekonomi, dan perubahan nilai-nilai keluarga di era modern menjadi penyebab utama dari tingginya angka perceraian, termasuk cerai talak. Meskipun cerai talak diperbolehkan dalam hukum Islam, tindakan ini sangat tidak dianjurkan dan dianggap sebagai sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, mencerminkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian terhadap keluarga, terutama anak-anak.

Perceraian, khususnya cerai talak, membawa dampak psikologis yang signifikan terhadap anak-anak, sebagaimana diungkapkan oleh penelitian Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa sekitar 60% anak-anak mengalami gangguan emosional setelah perceraian orang tua mereka. Selain itu, isu mengenai kewajiban suami dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah pasca-cerai talak seringkali menjadi persoalan. Nafkah iddah dan mut'ah diatur dalam KHI serta UU No. 16/2019, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dan anak setelah perceraian. Pengadilan Agama berperan dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi, meskipun dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban ini sering menghadapi berbagai tantangan.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang bagaimana pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam kasus perceraian, khususnya dalam memastikan keadilan bagi semua pihak. Penelitian ini akan mengkaji salah satu kasus di Pengadilan Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, yang menggambarkan berbagai dinamika dalam pelaksanaan hak-hak pasca-cerai.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai nafkah iddah dan mut'ah serta KHI, yang berkaitan dengan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya (PA Sby), khususnya pada perkara Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam memberikan nafkah iddah dan mut'ah, serta bagaimana keputusan tersebut mencerminkan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada analisis penerapan nafkah iddah dan mut'ah dalam konteks perceraian. Melalui studi kasus ini, penulis akan memberikan pendapat dan analisis terhadap prosedur yang dijalankan oleh hakim dalam menentukan biaya nafkah iddah dalam perkara cerai talak. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap, sistematis, dan jelas mengenai praktik hukum dan implikasinya terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian. Dari hasil yang telah diperoleh, penulis akan melakukan analisis secara deskriptif dengan membandingkan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik hakim dalam memutus perkara (Amiruddin & Asikin, 2020). Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang spesifik dan aplikatif mengenai efektivitas serta keadilan dalam pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam praktik peradilan agama di Surabaya.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagaimana Analisis Hukum Mengenai Kewajiban Nafkah Iddah Dan Mut'ah Setelah Putusan Cerai Talak:

1. Perceraian

Perceraian yang merupakan tindakan yang dilakukan oleh pasangan suami istri secara sukarela dan sadar untuk membubarkan pernikahan mereka. Perceraian juga dapat didefinisikan sebagai pembubaran pernikahan yang dilakukan atas permintaan salah satu pihak atau dengan keputusan hakim (Fatturahman, 2020). Tergantung pada siapa yang menginginkan pernikahan berakhir, ada berbagai cara untuk membubarkan pernikahan, termasuk yang berikut ini:

- Putusnya perkawinan karena suami atau istri meninggal dunia, sebagaimana ditetapkan oleh Tuhan. Dengan demikian, hubungan pernikahan secara otomatis berakhir dengan kematian salah satu pihak.
- Keputusan sepihak dari suami untuk membubarkan perkawinan karena berbagai alasan yang dinyatakan dengan syarat-syarat tertentu. Jenis perceraian ini disebut sebagai talak (Agustina, 2019).
- Perceraian yang diajukan atas permintaan istri ketika ia melihat adanya masalah yang mengharuskannya untuk berpisah; jenis perceraian ini dikenal sebagai khuluk. Istri menyampaikan hal ini kepada suaminya dengan cara yang sesuai, dan suami menerimanya. Pasangan tersebut kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan (Anshari, 2018).
- Hakim, yang bertindak sebagai pihak ketiga dapat membubarkan pernikahan jika dia memutuskan bahwa ada masalah yang serius antara suami dan istri yang menghalangi pernikahan untuk berjalan dengan baik (Rakhmat, 2017).

Salah satu klausul dalam Pasal 39 UU No. 16/ 2019 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah hakim tidak dapat memediasi perdamaian di antara kedua belah pihak. Klausul ini menjelaskan dengan tegas bahwa

perceraian tidak dapat ditangani secara sembarangan di luar pengawasan negara. Dengan mempertimbangkan bahwa pernikahan adalah ikatan yang sakral, hal ini sangatlah penting. Agar perselisihan antara suami istri tidak berujung pada perceraian, pemerintah harus menengahi konflik antara kedua belah pihak melalui bantuan pengadilan. Menurut Pasal 39 ayat 2 UU No. 16/ 2019, pengadilan hanya dapat memberikan izin perceraian jika ada alasan yang kuat untuk melakukannya setelah mencoba memediasi penyelesaian perselisihan. Pasal 209 *Burgerlijk Wetboek* (BW) mencantumkan hal-hal berikut sebagai penyebab perceraian:

- a. Zina.
- b. Meninggalkan dengan itikad buruk dari tempat tinggal bersama.
- c. Hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat yang dijatuhkan setelah menikah.
- d. Penganiayaan serius atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah satu pasangan terhadap pasangannya, termasuk tindakan yang membahayakan nyawa korban atau mengakibatkan luka fisik yang parah.

Berdasarkan kejelasan Pasal 29 BW, dapat disimpulkan bahwa alasan-alasan perceraian terbatas pada alasan-alasan yang telah ditentukan oleh hukum, khususnya empat kategori yang berbeda. Tidak diperbolehkan untuk menggunakan alasan perceraian yang tidak tercakup dalam Pasal 209 BW. Disebutkan bahwa ada pembatasan alasan perceraian dalam BW; oleh karena itu, kewajiban yang mengikuti perceraian adalah sebagai berikut: mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri. Pasal 149 KHI mengatur persyaratan ini. Selain itu, dinyatakan bahwa "mantan istri berhak atas nafkah iddah dari mantan suaminya kecuali jika ia nusyuz (perselisihan antara suami dan istri)" dalam Pasal 152 KHI (Annas, 2019).

Perceraian adalah proses yang dapat dilakukan dengan menggunakan kekerasan, dimana suami dapat memaksa istrinya untuk mengajukan cerai. Maksimal tiga kali talak dapat dijatuhkan. Setelah talak pertama, istri dapat dirujuk kembali (yaitu, talak dicabut) selama periode 100 hari yang dikenal sebagai masa iddah. Suami kemudian dapat menyatakan talak kedua dan, jika ia menginginkannya, ia dapat merujuk istrinya sekali lagi. Namun, setelah talak ketiga, rujuk tidak lagi menjadi pilihan, dan perceraian bersifat final. Namun, suami memiliki hak untuk membayar mut'ah atau nafkah iddah mantan istri jika ia telah bercerai secara sah dan tidak ingin merujuknya lagi.

2. Hukum Talak

Dasar dari diperbolehkannya talak dapat ditemukan dalam firman Allah yang tercantum dalam Surat Al-Baqarah (II: 229):

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَكُمْ أَلَّا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَلَا تَجْنُبُواهَا ۚ وَمَنْ يَتَجَاوَزْ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Terdapat dua kesempatan perceraian (yang bersifat damai). Suami memiliki hak untuk memilih antara mempertahankan atau menceraikan istrinya. Tidak diperbolehkan bagi kalian untuk menarik kembali apa yang telah kalian berikan kepada mereka, kecuali jika kedua pihak khawatir tidak dapat menjalankan ketentuan Allah. Tidak ada yang dapat disalahkan atas pembayaran yang telah dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya jika para wali khawatir bahwa mereka tidak dapat melaksanakan perintah Allah. Janganlah melanggar ketentuan ini, karena ini adalah ketentuan Allah. Mereka yang melanggar hukum-hukum Allah adalah orang-orang yang zalim." Hukum talak dibedakan menjadi beberapa kategori, antara lain:

- a. Wajib: Dalam keadaan suami telah melakukan sumpah kepada istrinya (ila').
- b. Haram: Misalnya, talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat istri sedang dalam keadaan haid.
- c. Sunnah: Seperti mentalak istri yang berperilaku buruk.
- d. Makruh: Yaitu mentalak istri yang berperilaku baik.

3. Rukun Talak

Terdapat lima rukun yang menjadi syarat sahnya talak, yaitu:

- a. Sighat: Ungkapan atau pernyataan talak yang jelas.
- b. Mahall: Tempat berlakunya talak, yaitu istri.
- c. Wilayah: Suami memiliki kewenangan untuk menjatuhkan talak.
- d. Qasd: Niat yang tulus untuk melakukan talak.
- e. Mustalliq: Suami yang melakukan talak.

4. Nafkah Iddah

Salah satu kewajiban yang muncul akibat perceraian adalah nafkah iddah. Dalam UU No. 16/ 2019 menyatakan bahwa nafkah dan tempat tinggal merupakan tanggung jawab mantan suami. Secara lebih rinci, hal ini juga diatur dalam KHI Pasal 149, yang menyebutkan bahwa apabila pernikahan berakhir karena perceraian, mantan suami diwajibkan untuk melakukan berbagai tindakan guna mencapai kepastian hukum, keadilan, dan manfaat. "Memberikan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian kepada mantan istri selama masa iddah, kecuali jika mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau dalam keadaan nusyuz serta tidak hamil," adalah salah satu kewajiban suami sesuai dengan poin b.

Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa mantan suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa iddah. Sesuai dengan Pasal 66 Ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7/ 1989), permohonan nafkah iddah dapat diajukan bersamaan dengan permohonan ikrar talak atau setelah ikrar talak diucapkan (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1974). Jumlah pasti tunjangan iddah di bawah peraturan Indonesia tidak diketahui, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan di Indonesia (PP No. 9/ 1975) dan UU No. 7/ 1989 menjelaskan bahwa pengadilan dapat memutuskan berapa banyak nafkah yang harus dibayarkan oleh suami selama kasus perceraian berdasarkan permohonan pemohon atau termohon (Dananir, 2022).

5. Nafkah Mut'ah

Pasal 41 huruf (c) UU No. 9/ 1975 yang mengatur hukum positif di Indonesia, berisi ketentuan yang berkaitan dengan klausa mut'ah. Menurut ketentuan ini, setelah perceraian, suami dapat dimintai pertanggungjawaban atas nafkah mut'ah. Pasal 149 KHI lebih jauh membahas syarat-syarat yang dapat dikenakan kepada mantan suami dalam hal ini. Menurut Pasal 149 KHI, mantan suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa uang maupun barang, kecuali jika mantan istri dalam keadaan qobla dukhul (belum berhubungan intim). Selain itu, sesuai dengan Pasal 158 KHI, suami diwajibkan memberikan mut'ah dalam kondisi sebagai berikut:

1. Jika istri setelah dukhul belum ditentukan maharnya;
2. Jika perceraian terjadi atas permintaan suami.

Namun, menurut Pasal 158 huruf (b), suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada mantan istrinya apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, yaitu melalui khulu'. Jika kondisi-kondisi yang diatur dalam Pasal 158 KHI terpenuhi, maka suami wajib

memberikan mut'ah, tetapi sebaliknya, jika syarat dalam Pasal 158 KHI ayat 2 terpenuhi, suami tidak diwajibkan untuk memberikan mut'ah (Farid, 2022).

Analisis Penyelesaian Putusan Pengadilan Terkait Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Kajian Putusan Nomor Perkara 3628/Pdt.G/2024

Dalam konteks hukum perceraian di Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1/ 1974) menegaskan bahwa perceraian dianggap sah apabila ikrar talak diucapkan di hadapan sidang pengadilan. Hal ini menjadi sangat penting karena berkaitan erat dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut'ah setelah perceraian. Putusan majelis hakim dalam perkara cerai talak Nomor 3628/Pdt.G/2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berfungsi sebagai upaya untuk menegakkan asas keadilan bagi para pihak yang mencari keadilan (Isnantiana, 2018). Berikut adalah isi dari putusan tersebut:

a. Pemohonan Cerai:

Pemohon mengajukan permohonan cerai pada tanggal 29 Juli 2024, yang terdaftar di kepaniteraan PA Sby dengan nomor perkara 3628/Pdt.G/2024. Pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Desember 2009 di KUA Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, dan telah dikaruniai dua orang anak.

b. Latar Belakang Perselisihan

Rumah tangga pemohon dan termohon sebelumnya berjalan harmonis. Namun, sejak tahun 2024, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketidakpatuhan termohon terhadap pemohon serta kurangnya komunikasi yang baik di antara mereka. Meskipun pemohon dan termohon telah berusaha untuk berdamai selama berpisah tempat tinggal, upaya tersebut tidak berhasil. Perselisihan semakin memuncak, dan sejak tahun 2021, pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih tiga tahun hingga saat pengajuan permohonan ini.

c. Asuhan Anak

Akibat perselisihan rumah tangga, anak-anak pemohon dan termohon saat ini berada dalam asuhan pemohon. Mengingat anak-anak masih dalam asuhan pemohon, pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan mereka tetap berada di bawah asuhan pemohon. Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta keterangan dari dua orang saksi yang mendukung posisinya sebagai pengasuh.

d. Petitum Permohonan

Dalam permohonan ini, pemohon memohon agar permohonan nomor 1 dan 2 dikabulkan oleh majelis hakim.

e. Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak memiliki | untuk rujuk kembali. Meskipun hakim telah berupaya memberi nasehat agar keduanya bisa rujuk, upaya tersebut tidak berhasil. Mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil perceraian pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan untuk perceraian.

f. Isi Putusan

Pemohon menyatakan sanggup memberikan mut'ah kepada termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Majelis hakim memutuskan bahwa pemohon diwajibkan memberikan mut'ah kepada termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Hak asuh anak berada pada pemohon, sesuai

dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c), dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pemohon sebagai ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak sampai anak tersebut menikah atau dewasa. Dalam persidangan, pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah anak yang ikut termohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

g. Informasi Pengadilan

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Surabaya. Menetapkan anak berada di bawah hadhanah pemohon, dengan kewajiban pemohon untuk memberikan akses kepada termohon untuk bertemu anak. Menghukum pemohon untuk memberikan mut'ah kepada termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum ikrar talak. Menghukum pemohon untuk membayar nafkah anak minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10% setiap pergantian tahun, hingga anak dewasa atau mandiri. Membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

h. Analisis Keputusan Pengadilan

Putusan ini mencerminkan penegakan hak-hak istri dan anak dalam konteks perceraian. Pengadilan berupaya menegakkan keadilan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemohon serta kebutuhan anak. Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada pemohon mencerminkan kepentingan terbaik anak, di mana pemohon telah terbukti mampu memberikan lingkungan yang lebih stabil untuk pertumbuhan anak. Di sisi lain, keputusan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak istri meskipun ada ketidakberhasilan dalam menjaga rumah tangga.

i. Implikasi Putusan

Putusan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum keluarga Indonesia, terutama dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak. Keputusan untuk memberikan hak asuh kepada pemohon dan kewajiban nafkah kepada pemohon menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan anak dalam setiap keputusan hukum. Hal ini dapat menjadi referensi bagi pengadilan lain dalam menangani kasus serupa, serta memberikan pedoman bagi pihak-pihak yang mengalami perceraian untuk memahami hak dan kewajiban mereka pasca perceraian. Demikian putusan ini dijatuhkan pada Rabu, tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1446 Hijriah.

Penutup

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perceraian, khususnya melalui cerai talak, menimbulkan beragam konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi mantan suami maupun mantan istri. Penelitian ini berfokus pada pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, dengan merujuk pada Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby. Putusan ini menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan nafkah mut'ah sebagai bagian dari tanggung jawab pasca-cerai, yang merupakan bagian integral dari perlindungan hukum bagi mantan istri.

Pertama, nafkah iddah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menetapkan bahwa suami wajib memberikan nafkah selama masa iddah, yang berlangsung selama tiga kali siklus haid atau tiga bulan bagi perempuan yang tidak mengalami haid. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta memastikan hak-hak mantan istri selama periode transisi setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor

3628/Pdt.G/2024/PA.Sby, majelis hakim mempertimbangkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan mendesak mantan istri dalam menentukan besaran nafkah iddah. Penilaian ini menunjukkan peran penting hakim dalam menilai situasi dan kondisi yang ada untuk menetapkan kewajiban nafkah.

Kedua, nafkah mut'ah sebagai bentuk kompensasi atas perceraian diatur dalam Pasal 158 KHI, yang berfungsi sebagai penghormatan terhadap mantan istri dan sebagai bentuk keadilan yang diharapkan dapat meringankan beban psikologis dan finansial mantan istri setelah perceraian. Putusan tersebut menegaskan bahwa meskipun hukum telah mengatur mengenai nafkah mut'ah, tidak ada ketentuan eksplisit yang menentukan besaran nafkah tersebut, sehingga keputusan kembali kepada penilaian hakim berdasarkan kemampuan finansial suami.

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah, pelaksanaan kewajiban ini sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman pihak mantan istri tentang hak-hak mereka pasca-cerai dan kendala dalam eksekusi. Banyak mantan istri tidak sepenuhnya menyadari hak-hak yang melekat pada mereka, sehingga menimbulkan perlunya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Selain itu, proses penegakan hukum sering terhambat oleh kurangnya kepatuhan dari pihak suami dalam memenuhi kewajiban nafkah tersebut.

Untuk memastikan perlindungan hak-hak mantan istri dan anak-anak dalam proses perceraian, perlu ada penguatan sistem hukum serta langkah-langkah edukasi yang lebih efektif. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pengembangan program penyuluhan hukum, dan akses informasi hukum yang lebih baik bagi masyarakat menjadi penting. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan keadilan dapat tercapai bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian, serta untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perceraian, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi korban dari situasi ini.

Secara keseluruhan, Putusan Nomor 3628/Pdt.G/2024/PA.Sby mencerminkan upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan bagi mantan istri setelah perceraian, menggarisbawahi pentingnya penerapan hukum yang mempertimbangkan aspek keadilan sosial dan kesejahteraan mantan istri dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Keputusan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak perempuan dalam konteks perceraian.

Daftar Pustaka

- Agustina, R. (2019). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (11th ed., Vol. 11). Rajawali Pers.
- Annas, Z. (2019). *Hukum Perdata dan Keluarga*. Bayu Media.
- Anshari, M. (2018). *Hukum Perceraian: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. UII Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (1974). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Kementrian Hukum dan HAM.
- Dananir. (2022). Judicial Discretion in Determining the Amount of Iddah Allowance. *Jurnal Hukum*.
- Farid. (2022). Legal Responsibilities of Ex-Husbands in Providing Mut'ah. *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Fatturahman, I. (2020). *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*. Rajawali Pers.

Isnantiana, N. I. (2018). Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan. *Islamadina*, 18, 41-56.
Rakhmat, R. (2017). *Hukum Acara Perdata dan Praktiknya di Indonesia*. Unair Press.